

**PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK
LANDREFORM SECARA SWADAYA DALAM MENUNJANG
TERWUJUDNYA CATUR TERTIB PERTANAHAN DI
KECAMATAN PLEMAHAN KABUPATEN KEDIRI
PROPINSI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian
Program Diploma IV
Jurusan Perpetaan**



Disusun oleh :

YAYANG WIBOWO KANDAR
NIM. 9761301

INTISARI

Redistribusi tanah obyek landreform secara swadaya yang merupakan wujud nyata dari pelaksanaan program landreform dan upaya untuk menunjang terwujudnya catur tertib pertanahan telah dilaksanakan di Kecamatan Plemahan pada tahun anggaran 1997/1998 dengan luas 98,7130 hektar dan jumlah penerimanya adalah 422 orang. Terhadap penerima redistribusi tanah tersebut diharuskan memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana ditentukan di dalam surat keputusan pemberian hak atas tanahnya. Diharapkan dengan dipenuhinya kewajiban-kewajiban oleh penerima redistribusi tanah akan menunjang tercapainya kondisi yang ada pada catur tertib pertanahan. Untuk mengetahui apakah dengan pelaksanaan redistribusi secara swadaya tersebut dapat menunjang catur tertib pertanahan maka penulis melakukan penelitian sehubungan dengan hasil pelaksanaan redistribusi tersebut terhadap penerima redistribusi serta tanah yang diterimanya.

Dalam penelitian ini diambil 63 responden dari 422 penerima redistribusi tanah sebagai sampel untuk memperoleh data primer dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya mengenai tanah yang diterima serta kewajiban-kewajiban yang telah dipenuhinya dan dipadukan dengan pengamatan langsung dilapangan dengan cara dokumentasi. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang sudah ada di Kantor Pertanahan serta instansi lain yang terkait.

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisa deskriptif dengan teknis tabulasi, yaitu dengan cara memasukkan data yang diperoleh ke dalam tabel-tabel untuk mengetahui jumlah prosentasenya selanjutnya dijelaskan dan ditarik kesimpulan. Dari hasil analisis disimpulkan bahwa pelaksanaan redistribusi secara swadaya telah mendasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan, dan para penerima redistribusi tanah yang telah memenuhi kewajiban-kewajibannya sebesar 74,60 % - 100 %, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform secara swadaya dapat menunjang catur tertib pertanahan.

DAFTAR ISI

AMAN JUDUL	i
AMAN PENGESAHAN	ii
AMAN MOTTO	iii
AMAN PERSEMBAHAN	iv
SARI	v
TA PENGANTAR	vi
TAR ISI	viii
TAR TABEL	xi
TAR LAMPIRAN	xiii
B I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Batasan Operasional	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Kegunaan Penelitian	10
B II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	11
A. Tinjauan Pustaka	11
1. Redistribusi Tanah Obyek Landreform Secara Swadaya	16
1.1 Pengertian Redistribusi Secara Swadaya	16
1.2 Dasar Hukum Redistribusi Secara Swadaya	19
1.3 Tujuan Redistribusi Tanah Secara Swadaya	20
1.4 Sasaran Redistribusi Tanah Secara Swadaya	20
1.5 Tanah Obyek Redistribusi	21
1.6 Prosedur Redistribusi Tanah Secara Swadaya	26

B.	Kerangka Pemikiran	35
C.	Anggapan Dasar	38
III	METODE PENELITIAN	39
A.	Metode Penelitian	39
B.	Lokasi Penelitian	39
C.	Populasi dan Sampel	40
1.	Populasi	40
2.	Sampel	40
D.	Jenis Data dan Sumber Data	41
E.	Teknik Pengumpulan Data	42
F.	Teknik Analisis Data	43
IV	GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	45
A.	Keadaan Fisik Wilayah	45
1.	Letak geografis dan Batas Wilayah	45
2.	Status Tanah	47
3.	Penggunaan Tanah	48
B.	Keadaan Sosial Ekonomi	49
1.	Kepadatan Penduduk	49
2.	Mata Pencaharian Penduduk	50
3.	Tingkat Pendidikan	51
V	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	52
A.	Pelaksanaan Redistribusi Tanah Secara Swadaya di Kecamatan Plemahan ...	52
1.	Proses Pelaksanaan Redistribusi Tanah Secara Swadaya di Kecamatan Plemahan	52
2.	Tanah yang Diredistribusikan Secara Swadaya	58
3.	Penerima Redistribusi Tanah Secara Swadaya	61
4.	Ganti Kerugian Kepada Negara	63
5.	Kendala-kendala dalam pelaksanaan redistribusi tanah secara swadaya.	64
B.	Analisis Redistribusi Tanah Secara Swadaya dan Catur Tertib Pertanian....	65

	Pertanahan	66
2.	Analisis Redistribusi Tanah Secara Swadaya dan Tertib Administrasi Pertanahan	70
3.	Analisis Redistribusi Tanah Secara Swadaya dan Tertib Penggunaan Tanah	74
4.	Analisis Redistribusi Tanah Secara Swadaya dan Tertib Pemeliharaan Tanah Dan Lingkungan Hidup	77
VI	KESIMPULAN DAN SARAN	81
	A. Kesimpulan	81
	B. Saran	83

TAR PUSTAKA

PIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang bercorak agraris, tanah mempunyai kedudukan yang sangat vital sebagai sumber kehidupan. Sementara itu jumlah penduduk yang terus bertambah dan kegiatan pembangunan yang semakin pesat dengan keterbatasan luas tanah yang dapat dikuasai oleh manusia serta jumlah tanah yang relatif tidak bertambah menjadikan tanah sebagai benda kompetitif untuk memperolehnya. Dengan keadaan yang demikian itu maka tidak jarang menimbulkan permasalahan di bidang pertanahan, baik permasalahan penguasaan tanah maupun permasalahan penggunaan tanah.

Permasalahan-permasalahan di bidang pertanahan tersebut memerlukan adanya peraturan yang mantap dalam hukum pertanahan baik dari segi yuridis maupun teknis dalam rangka penyelesaian dan pengaturannya, serta untuk menunjang kelangsungan pembangunan yang senantiasa memerlukan tanah.

Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan bagi Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang meletakkan dasar pokok pengaturan di bidang pertanahan secara garis besar. Pengaturan secara garis besar tersebut antara lain tercermin dalam pasal 2

Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang menegaskan bahwa negara yang diberi hak menguasai mempunyai kewenangan untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Tujuan dari pada pengaturan-pengaturan tersebut adalah untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Lebih lanjut pasal 7 jo pasal 17 UUPA memberikan dasar bagi diadakannya pengaturan mengenai batas penguasaan dan pemilikan tanah untuk mencegah terjadinya penguasaan tanah yang akumulatif dan spekulatif. Disamping itu UUPA juga meletakkan dasar bagi pelaksanaan landreform di Indonesia dalam arti luas maupun dalam arti sempit.

Pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas dapat mengakibatkan terjadinya penguasaan tanah yang akumulatif dan spekulatif pada satu orang, sementara itu di lain pihak masih terdapat banyak petani yang menjadikan tanah sebagai sumber kehidupannya tidak mempunyai tanah atau memiliki tanah dengan luas yang relatif terbatas atau kurang dari batas

Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang hukum pertanahan dapat menimbulkan berbagai permasalahan penguasaan dan penggunaan tanah. Hal ini dikarenakan tindakan yang mereka lakukan terhadap tanah tidak didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga mereka dengan semaunya berbuat sesuatu terhadap tanah yang dikuasainya dan bahkan mungkin tidak didasari oleh ketentuan perundang-undangan yang ada.

Keadaan yang demikian itu perlu segera penyelesaiannya yang diantaranya adalah melalui program landreform, agar tanah dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya serta untuk mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat, terutama rakyat tani yang membutuhkan tanah sebagai sumber kehidupannya.

Program landreform yang dimaksudkan adalah perombakan sistem pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan sesuai dengan tujuan diadakannya program landreform. Dalam hal ini **Hustiati (1990 , 36)** mengemukakan bahwa tujuan landreform dapat dibagi dalam :

1. Tujuan Sosial Ekonomi.
 - a. Memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat hak milik, memberi fungsi sosial pada hak milik.
 - b. Memperbaiki produksi nasional, khusus sektor pertanian guna mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat.
2. Tujuan Sosial Politik.
 - a. Mengakhiri sistem tuan tanah dan penghapusan pemilikan tanah yang luas

- b. Mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah dengan maksud agar ada pembagian yang adil pula.
3. Tujuan Mental Psikologis.
- a. Meningkatkan gairah kerja bagi para petani penggarap dengan jalan memberikan kepastian hak mengenai pemilikan tanah.
 - b. Memperbaiki hubungan kerja antara pemilik tanah dengan penggarapnya.

Untuk merealisasi tujuan tersebut diantaranya adalah melalui redistribusi tanah obyek landreform secara swadaya. Redistribusi tanah yang merupakan bagian dari pelaksanaan program landreform bertujuan untuk mengadakan pembagian yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah sehingga dengan pembagian tersebut dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata pula. Dalam pelaksanaan landreform pada azasnya pembiayaannya haruslah ditanggung oleh masyarakat sendiri, yaitu para petani yang memperoleh pembagian tanah. Redistribusi tanah-tanah obyek landreform terus ditingkatkan pelaksanaannya baik oleh pemerintah melalui proyek redistribusi tanah obyek landreform maupun secara swadaya dengan ditunjang partisipasi aktif dan dibiayai oleh warga masyarakat yang menerima pembagian tanah tersebut.

Dengan semakin membaiknya keadaan sosial ekonomi, sebaliknya keterbatasan kemampuan anggaran negara untuk membiayai/menunjang program landreform diupayakan secara swadaya, yang mana dalam pelaksanaannya

masyarakat penerima redistribusi dilibatkan secara aktif serta biaya sepenuhnya ditanggung mereka.

Dengan dilaksanakannya redistribusi tanah obyek landreform secara swadaya maka perlindungan terhadap para petani penggarap dalam hal kepastian hukum dan kepastian hak atas tanahnya akan semakin terjamin, karena semua biaya yang berkaitan dengan administrasi redistribusi secara swadaya ditanggung oleh pesertanya dan selanjutnya akan berdampak membangkitkan gairah usaha bagi para petani penggarap (penerima redistribusi), dan produktifitaspun akan meningkat. Dengan meningkatnya produktifitas ini maka penghasilan dan taraf hidup petani semakin membaik. Keadaan yang demikian itu merupakan landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Disamping itu pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform secara swadaya juga merupakan suatu upaya untuk menunjang catur tertib pertanahan, karena dari redistribusi tersebut dapat ditata dan diatur mengenai pemilikan, penggunaan, pemeliharaan serta hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah melalui pembagian yang adil dan merata atas sumber kehidupan rakyat tani yang berupa tanah dengan tetap memberikan perlindungan hukum bagi rakyat tani.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penyusun tertarik untuk membuat tulisan ilmiah dengan judul **“PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM SECARA SWADAYA DALAM MENUNJANG TERWUJUDNYA CATUR TERTIB PERTANAHAN DI KECAMATAN PLEMAHAN KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut diatas maka penulis merumuskan masalah dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

- 1. Apakah pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform secara swadaya di Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur telah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada ?**
- 2. Apakah pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform secara swadaya dapat menunjang terwujudnya catur tertib pertanahan ?**

C. Batasan Masalah

Sebelumnya penulis perlu membatasi terlebih dahulu istilah yang berkaitan dengan pokok permasalahan serta judul yang ada untuk memperjelas dan mengarahkan penelitian yang penulis lakukan yaitu :

obyek dalam penelitian ini adalah tanah obyek landreform (bekas Hak

dan desa Sebet sedangkan subyek dalam penelitian ini adalah petani penerima redistribusi tanah obyek landreform secara swadaya (dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2001)

D. Batasan Operasional

Sebelumnya penulis perlu membatasi terlebih dahulu istilah yang berkaitan dengan pokok permasalahan serta judul yang ada untuk memperjelas dan mengarahkan penelitian yang penulis lakukan

Adapun batasan operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Tanah yang didistribusikan adalah jenis tanah darat yang digunakan untuk usaha pertanian.
2. Redistribusi : Pembagian kembali , berasal dari kata “re” yang berarti kembali dan “distribusi” yang mempunyai arti pembagian.
3. Pengaturan penguasaan tanah obyek landreform adalah pembagian / redistribusi tanah obyek landreform kepada petani yang memenuhi syarat menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 (Ka. BPN No. 3 tahun 1991 : pasal 1)
4. Tanah obyek landreform adalah tanah dapat dibagikan dalam rangka pelaksanaan landreform sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 (Ka. BPN No. 3 tahun 1991 : pasal 1)

5. Pengaturan Penguasaan Tanah obyek landreform secara swadaya adalah pembagian/redistribusi tanah obyek landreform oleh Pemerintah yang ditunjang partisipasi aktif dan dibiayai oleh petani penerima pembagian tanah yang bersangkutan. (Ka. BPN No.3 tahun 1991 : pasal 1)
6. Redistribusi tanah adalah mengadakan pembagian tanah-tanah obyek landreform kepada para petani yang memenuhi syarat serta prioritas tertentu.
7. Pada Catur Tertib Pertanahan ini penyusun membatasi gambaran indikator yang ada pada masing-masing tertib pertanahan yaitu :
 - a. Tertib Hukum Pertanahan
adalah suatu kondisi pertanahan yang tertib secara hukum dengan indikasi :
 - Semua penguasaan dan peralihan tanah dilandasi ketentuan UUPA dan peraturan pelaksanaannya;
 - Tidak terdapat sengketa tanah;
 - Tidak terdapat penguasaan tanah pertanian melampaui batas;
 - Tidak terdapat absentee pada tanah pertanian.
 - b. Tertib Administrasi Pertanahan
adalah suatu kondisi pertanahan yang secara administratif dapat menunjang kelancaran pembangunan. Dari sudut empunya tanah hal itu

- Pemilik/penguasaan tanah dengan alat bukti yang benar;
- Pemilik/penguasa tanah mau mengurus hak atas tanahnya langsung (mengurus sendiri);
- Pemilik/penguasa tanah merasakan pengurusan hak atas tanah tersebut mudah, cepat dan murah;
- Pemilik/penguasa tanah menyimpan alat bukti tanahnya dengan baik.

c. Tertib Penggunaan Tanah

adalah suatu kondisi penggunaan tanah yang tertib dengan indikasi :

- Penggunaan tanah sesuai dengan kemampuan tanah;
- Penggunaan tanah sesuai dengan rencana tata ruang;
- Perubahan penggunaan tanah dari pertanian ke non pertanian dengan ijin.

d. Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup

adalah suatu kondisi dimana tanah sebagai bagian dari lingkungan hidup dapat terpelihara kelanjutannya. Hal ini terlihat dengan indikasi :

- Tidak terdapat tanah rusak;
- Terdapat upaya pemeliharaan tanah, tergantung fisiknya;
- Terdapat upaya pemeliharaan tanah rusak.

E Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan daripada penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform secara swadaya yang dilaksanakan di Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur.
- b. Untuk mengetahui butir-butir tertib pertanahan dari catur tertib pertanahan yang dapat diwujudkan melalui redistribusi tanah obyek landreform secara swadaya.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Diharapkan dapat dipakai untuk mengembangkan kajian pertanahan, khususnya dibidang Pengaturan Penguasaan Tanah.
- b. Diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi Badan Pertanahan Nasional dalam penentuan kebijaksanaan Pengaturan Penguasaan Tanah.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa pada bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain :

1. Pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform secara swadaya yang dilaksanakan di desa Sebet dan desa Puhjark Kecamatan Plemahan telah berjalan sesuai dengan prosedur / proses redistribusi tanah obyek landreform secara swadaya
2. Pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform secara swadaya dapat menunjang catur tertib pertanahan. Hal ini dapat dilihat dari :
 - a. Tercapainya tertib hukum pertanahan ditandai oleh pelaksanaan redistribusi secara swadaya itu sendiri yang telah mendasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga dapat diterbitkan surat keputusan pemberian hak milik kepada petani penggarap yang memenuhi syarat, pembayaran uang pemasukan kepada negara oleh penerima redistribusi yang telah terpenuhi 100% , serta pendaftaran tanah oleh penerimanya yang mencapai 100 %.
 - b. Tercapainya tertib administrasi pertanahan ditandai dengan adanya

tanah hasil redistribusi yang dimiliki/dikuasai oleh penerimanya sebagaimana tertera pada sertipikat hak milik atas tanahnya. Berdasarkan data sekunder, 487 bidang tanah (100 %) redistribusi secara swadaya telah bersertipikat disamping itu juga telah dipenuhi kewajiban memasang tanda batas pada masing-masing bidang tanah oleh penerimaannya, yang berdasarkan hasil wawancara diperoleh 63 orang (100 %) sehingga dapat dengan mudah diketahui letak tepat tanahnya dan batas-batasnya

- c. Tercapainya tertib penggunaan tanah ditunjukkan dengan adanya penggunaan tanah secara optimal dan efektif serta peningkatan hasil produksi tanah oleh penerima redistribusi, yang berdasarkan hasil wawancara dengan responden diperoleh 55 responden (87,30 %) telah mengusahakan tanahnya secara aktif dan 47 responden (74,60 %) memperoleh hasil kenaikan produksi tanahnya
- d Tercapainya tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup ditunjukkan dengan adanya upaya untuk memelihara tanah dan menambah kesuburannya serta menjaga kelestarian lingkungan sebagaimana yang telah dilakukan oleh penerima redistribusi tanah obyek landreform secara swadaya.

B. S a r a n

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, sebagai akhir dari penulisan skripsi ini maka penyusun mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Adanya kemauan penerima redistribusi tanah untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya tersebut hendaknya diimbangi pula dengan sistem pelayanan yang cepat dan sederhana oleh pihak Kantor Pertanahan dalam pemrosesan sertifikatnya, agar dapat menimbulkan motivasi dan keinginan bagi penerima redistribusi tanah yang belum memenuhi kewajiban-kewajiban untuk segera memenuhinya.
2. Redistribusi tanah obyek landreform secara swadaya perlu terus ditingkatkan pelaksanaannya mengingat semakin membaiknya keadaan sosial ekonomi masyarakat sebagai dampak dari kegiatan pembangunan serta dapat berperan dalam menunjang catur tertib pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi (1996), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*; Jakarta : Rineka Cipta.
- Faisal, Sanapiah (1989), *Format-format Penelitian Sosial* ; Jakarta : c.v. Rajawali.
- Harsono, Boedi (1996), *Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah* ; Jakarta : Djambatan.
- Harsono, Boedi (1997), *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* ; Jakarta : Djambatan.
- Depdagri, (1981), *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Landreform di Indonesia beserta Petunjuk Pelaksanaannya* ; Direktorat Jendral Agraria, Direktorat Landreform.
- Hustiati, (1990), *Agrarian Reform di Philipina dan Perbandingannya dengan Landreform di Indonesia* ; Bandung : c.v. Mandar Maju.
- STPN, (1996), *Pedoman Penulisan Skripsi* ; Yogyakarta : Sekolah Tinggi Pertanahan nasional.
- Depdagri, *Redistribusi Tanah Pertanian dalam Pelaksanaan Landreform* : Direktorat Jendral Agraria Departemen Dalam Negeri.
- Hutagalung, Ari Sukanti (1985), *Program Redistribusi Tanah di Indonesia Suatu Sarana Kearah Pemecahan Masalah Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah* ; Jakarta : Rajawali.
- Nasir, Moh. (1988), *Metode Penelitian* ; Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Parlindungan, A.P. (1991), *Landreform di Indonesia Strategi dan Sasarannya* ; Bandung : c.v. Mandar Maju

Soemadi, Herutomo (1998), *Pedoman Penulisan Skripsi* ;
Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Suhardjono dkk, (1998), *Studi Tentang Catur Tertib Pertanahan Di Desa
Ngunut, Playen, Gunungkidul* ; Yogyakarta : Sekolah Tinggi
Pertanahan Nasional.